



# **HAK IMUNITAS WAKIL RAKYAT DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM**

# LATAR BELAKANG

NKRI adalah negara demokrasi yang bersendikan kedaulatan rakyat dan bertumpu pada UUD Tahun 1945

Lembaga perwakilan rakyat merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat dan perwujudan dari sistem demokrasi yang akan melaksanakan terhadap isi kemauan atau kebutuhan rakyat melalui produk Lembaga legislatif.

Lembaga legislatif memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan bernegara karena merupakan representasi dari rakyat. Di Indonesia lembaga perwakilan atau parlemen dibedakan ke dalam tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi (*legislatif*), fungsi pengawasan (*control*) dan fungsi anggaran (*budgeting*);

Berdasarkan ketiga fungsi tersebut yang dijalankan secara kelembagaan, maka setiap anggota lembaga legislatif memiliki hak-hak tertentu yang telah dijamin secara yuridis konstitusional telah diatur keberadaannya dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain UUD ini, DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas”.



# HAK IMUNITAS



Istilah imunitas dalam bahasa Inggris berarti “*immunity*” yang artinya kekebalan, kata lainnya adalah “*immunis*” yang menyatakan “*tidak dapat diganggu gugat*”. Imunitas dalam bahasa Belanda disebut “*immuniteit*” yang berarti kekebalan atau tidak tunduk kepada hukum yang berlaku disuatu Negara.

Dalam sejarahnya bermula pada keistimewaan yang diberikan kepada pejabat negara yang diperoleh berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hukum Diplomatik. Sesuai dengan Konvensi Wina 1961, definisi hak imunitas adalah kekebalan dari yurisdiksi perdata dan pidana yang tidak dapat diganggu gugat.

Kekebalan dan keistimewaan untuk pejabat negara dapat dikategorikan dalam dua pengertian, yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* hanya diperuntukkan kekebalan terhadap organ-organ pemerintah atau alat kekuasaan negara penerima, dan kekebalan terhadap segala gangguan. Sementara, *Immunity* dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang hukum keperdataan.

Hak imunitas sendiri bukanlah hal yang baru dikenal di Indonesia. Berbagai individu dalam kapasitas posisi tertentu telah dilindungi dengan hak imunitas dalam pekerjaannya, contohnya:

- Anggota Legislatif
- Ombudsman
- Advokat
- Pers



# HAK IMUNITAS WAKIL RAKYAT

**Hak imunitas diberikan kepada anggota legislatif dengan maksud untuk menjamin status anggota legislatif dan mencegah anggota legeslatif untuk penyalahgunaan wewenang pihak penguasa dalam kegiatan para wakil rakyat.**

Keberadaan hak imunitas, akan menjadikan anggota DPR RI/DPRD Prov/Kab/Kota dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Meski demikian, pelaksanaannya harus tetap dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi abuse of power.

Namun secara sosiologis, makna dari hak imunitas anggota legislatif mempunyai nuansa yang masih dipahami secara kabur oleh elemen masyarakat sehingga memberikan pengertian yang bermakna negatif dari segi fungsi hukum. Bahkan dapat dikatakan oleh sebagian kalangan masyarakat yang menempatkan hak imunitas itu sebagai sesuatu hak yang mengistimewakan para anggota legeslatif yang tidak dapat dituntut secara hukum.



# KETENTUAN HUKUM TENTANG HAK IMUNITAS DPR RI

- Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 “selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas”.
- Pasal 224 UU No. 2 Tahun 2018 ttg Perubahan kedua UU No. 17 Tahun 2014 ttg MD3
  - (1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
  - (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
  - (3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
  - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.



# KETENTUAN HUKUM TENTANG HAK IMUNITAS DPR RI

- Pasal 245 UU No. 2 Tahun 2018 ttg Perubahan kedua UU No. 17 Tahun 2014 ttg MD3
  - (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan
  - (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
    - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
    - b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan Yang cukup; atau
    - c. Disangka melakukan tindak pidana khusus.



# KETENTUAN HUKUM TENTANG HAK IMUNITAS DPRD PROV/KAB/KOTA

## DPRD PROVINSI

- Pasal 122 UU No. No. 23 Tahun 2014 ttg Pemda
  - (1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas.
  - (2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD provinsi.

## DPRD KAB/KOTA

- Pasal 160 UU No. No. 23 Tahun 2014 ttg Pemda
  - (1) Anggota DPRD Kab/Kota mempunyai hak imunitas.
  - (2) Anggota DPRD Kab/Kota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD Kab/Kota ataupun di luar rapat DPRD Kab/Kota yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD Kab/Kota.



# Surat Kabareskrim Polri NO : B/5308/X/RES.7.5./2020/BARESKRIM

## Tanggal 17 September 2020

### Tindakan Kepolisian terhadap anggota DPR :

- 1) Berkaitan dengan pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang mengatur tentang pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2018, dalam pemanggilan terhadap Anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, agar penyidik mempedomani Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud;
- 2) Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVI/2018 diputuskan bahwa: pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.
- 3) Persetujuan tertulis tidak berlaku apabila anggota DPR tersebut:
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
  - b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
  - c. Disangka melakukan tindak pidana khusus,  
yang dimaksud dengan tindak pidana khusus (sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang MD3) antara lain meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM berat, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyalahgunaan narkotika



# TERHADAP ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak mengatur tentang tindakan kepolisian terhadap anggota tersebut, demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga tidak mengatur tindakan kepolisian terhadap anggota DPRD. Dengan demikian apabila penyidik sedang melakukan kegiatan penyidikan terhadap anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kab/Kota, mulai dari kegiatan pemanggilan dan seterusnya tetap berpedoman pada KUHAP;
- 2) Mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 331/9914/OTDA tanggal 14 Desember 2016, yang berisi:
  - a. Di dalam ketentuan Pasal 409 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 1 angka 4 Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - b. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengaturan terkait penyidikan bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi dimuat pengaturannya dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPRD tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan tertulis Menteri dalam Negeri untuk Anggota DPRD Provinsi dan persetujuan tertulis Gubernur untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota.



# PERSYARATAN

Persyaratan pengajuan surat permohonan persetujuan tertulis kepada Presiden dan Menteri dalam negeri adalah sebagai berikut :

## 1) Syarat Administrasi :

- a. Kapolda mengajukan surat permohonan persetujuan tertulis Presiden atau Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabareskrim Polri;
- b. Direktur pada jajaran Bareskrim Polri mengajukan surat permohonan persetujuan tertulis Presiden atau Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabareskrim Polri.
- c. Laporan Polisi; Surat Perintah Tugas;
- d. Laporan Hasil Penyelidikan;
- e. Surat Perintah Penyidikan;
- f. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- g. laporan kemajuan penyidikan (Lapju/resume);
- h. Hasil audit BPK atau BPKP tentang kerugian Negara (khusus perkara Tipidkor);
- i. Notulasi gelar perkara di tingkat Direktorat Bareskrim Polri;
- j. Notulasi gelar perkara khusus di tingkat Polda yang dihadiri unsur-unsur pengawasan internal Polda.

## 2) Syarat Material : perkara yang diajukan Penyidik dalam rangka permohonan "persetujuan tertulis Presiden/Menteri Dalam Negeri" untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap anggota DPR dan Kepala Daerah adalah:

- a. Anggota DPR sebagai saksi dalam perkara pidana dengan bukti permulaan yang cukup;
- b. Anggota DPR sebagai tersangka utama atau tersangka penyertaan/membantu sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP;
- c. Kepala Daerah sebagai tersangka yang akan dilakukan tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan berdasarkan bukti yang cukup (2 alat bukti yang sah).



# MEKANISME PENANGANAN

**Surat Telegram Kapolri nomor : ST/1748/VIII/Res.7.5./2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Jukrah terkait permohonan persetujuan tertulis Presiden dan Mendagri :**

1. Permohonan persetujuan tertulis presiden dan/atau mendagri untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap pejabat negara diajukan secara berjenjang dari satker fungsi penyidikan ke mabes polri ditujukan kepada Kabareskrim Polri UP karowassidik, untuk tk polda dan jajaran, dari kapolres kepada kapolda UP Dirreserse dan/atau dari dirreserse kepada Lapolda kemudian dari Kapolda ditujukan kepada kapolri UP kabareskrim;
2. Selanjutnya Birowassidik Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara khusus dan membuat surat permohonan persetujuan tertulis kepada Presiden dan/atau Mendagri yang ditandatangani oleh Kapolri;
3. Pengaturan tindakan kepolisian bagi anggota DPRD provinsi dan DPRD kab/kota tidak diatur pada UU 23 tahun 2014, maka tindakan kepolisian terhadap anggota DPRD provinsi dan DPRD kab/kota berpedoman pada KUHP;
4. Sebagaimana diatur pada pasal 399 UU 23 tahun 2014 tentang Pemda, ketentuan dalam UU 23 tahun 2014 berlaku juga bagi provinsi DIY, provinsi DKI Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU yg mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut;
5. Pengajuan permohonan persetujuan tertulis kepada Presiden dan Mendagri agar mempedomani surat Kabareskrim Polri NO : B/5308/X/RES.7.5./2020/BARESKRIM Tanggal 17 September 2020.



**TERIMA KASIH**